



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 318 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR  
DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP II  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan usulan dari unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor, terdapat 4 (empat) unit kendaraan bermotor yang perlu dilakukan penghapusan karena secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak efisien bila diperbaiki, telah melampaui batas waktu kegunaannya, dan secara ekonomis lebih menguntungkan IPB apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 099/IT3.D8/LK/BAP/2021 tertanggal 30 November 2021, terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan pemeriksaan, penilaian kondisi fisik dan perkiraan nilai sisa barang/kendaraan oleh Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan sesuai dengan usul dari Direktur Prasarana, Sarana, dan Pengamanan Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan, Institut Pertanian Bogor, kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghapusan Kendaraan Bermotor dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2021 Tahap II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/I3/LK/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/LK/2021 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP II.
- KESATU : Menghapus barang berupa kendaraan bermotor berupa 2 (dua) unit *minibus* dan 2 (dua) unit *truck box* dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Rektor ini dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu setelah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor agar dijual sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Institut Pertanian Bogor dalam keadaan sebagaimana adanya dan hasilnya disetorkan ke Institut Pertanian Bogor sebagai sumber pendapatan Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2021 agar segera menyampaikan Berita Acara Penghapusan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada Rektor Institut Pertanian Bogor melalui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 8 Desember 2021  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 318 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK  
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP II

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG DIHAPUSKAN

No.	Kodefikasi Barang	Jenis/Tipe	Merek/Tipe	Nomor			Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp.)	Unit Kerja
				Polisi	Rangka	Mesin			
1.	3020103002	Minibus	Toyota New Avanza	F 1088 GM	MHFM1CA4J7K002591	DAB8694	2007	130.000.000.00	Fakultas Ekonomi dan Manajemen
2.	3020103002	Minibus	Toyota kijang Inova G	F 1016 GS	MHFXW42G282131191	ITR-6680315	2008	198.800.000.00	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3.	3020102003	Truck Box	Mitsubishi	F 8498 HL	MHMFE71P17K003444	4D34TC09581	2007	236.541.212.00	Direktorat Bisnis
4.	3020102003	Truck Box	Mitsubishi	F8499 HL	MHMFE304B6RO45485	4D31874847	2006	239.226.526.00	Direktorat Bisnis

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
 NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
 NIP 197111142005011002